



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

MUHAMMAD GUSTIAJI, Tempat dan tanggal lahir di Nunukan, 30 Juni 1993,

Umur 25 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jalan Tanjung RT. 02 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat dalam berkas perkara ini serta mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PN Nnk, tanggal 19

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD GUSTIAJI yang dilahirkan di NUNUKAN pada tanggal 30 JUNI 1993;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan Nomor: 6503-LT-12042017-0032;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pada akta kelahiran agar tidak terjadi kesalahan lagi di kemudian harinya, maka perlu diperbaiki;
4. Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, di mana akta kelahiran tertulis nama: MUHAMMAD GUSTIAJI diperbaiki menjadi MUHAMAD GUSTIAJI;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama pada akta kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak agar kiranya dapat memberikan penetapan tersebut agar dilakukan perubahan pada akta kelahiran Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut:
 - Semula bernama: MUHAMMAD GUSTIAJI diperbaiki menjadi MUHAMAD GUSTIAJI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan atas nama

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **2** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan permohonannya, yang mana terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan, yaitu sebagai berikut:

1. Pada bagian petitum:

Semula tertulis "...agar dilakukan perubahan pada akta kelahiran Pemohon..." menjadi "...agar dilakukan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon...";

2. Pada petitum angka 3:

Semula tertulis "...agar mencatat perubahan atas nama tersebut..." menjadi "...agar mencatat perbaikan atas nama tersebut...";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang mana terdiri dari:

1. Fotocopy Surat Keterangan nomor 470/0720/KET/III/2017 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 17 Maret 2017 a.n. Muhammad Gustiaji, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 6405020608090002 a.n. kepala keluarga Abdul Wahid diberi tanda **P-2**;
3. Surat Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 13 April 2017 a.n. Muhammad Gustiaji, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Ijazah yang diterbitkan Akademi Farmasi Tadulako Palu tanggal 27 September 2014 a.n. Muhamad Gustiaji, diberi tanda **P-4**;

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **3** dari **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Menengah Atas yang diterbitkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Malinau tanggal 16 Mei 2011 a.n. Muhamad Gustiaji, diberi tanda **P-5**;

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri Utama 1 Nunukan tanggal 18 Juni 2005 a.n. Muhamad Gustiaji, diberi tanda **P-6**;

7. Surat Keterangan nomor 417/472.11-DISDUKCAPIL/VII/2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 16 Juli 2018 a.n. Muhammad Gustiaji, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sementara itu bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-7 merupakan asli;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: SUISNOYO

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Nunukan pada tanggal 30 Juni 1993 dengan nama Muhammad Gustiaji, yang mana nama tersebut diberikan saksi Sudiasih kepada Pemohon;
- Bahwa telah terbit kutipan akta kelahiran Pemohon pada tanggal 13 April 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan;

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **4** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon menjadi Muhamad Gustiaji karena nama pada kutipan akta kelahiran berbeda dengan ijazah perguruan tinggi dan sekolah Pemohon, yang mana pada ijazah tersebut tercantum nama Pemohon adalah Muhamad Gustiaji;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Pemohon telah sesuai dengan nama yang diberikan oleh saksi Sudiasih kepada Pemohon, yaitu Muhammad Gustiaji;
- Bahwa untuk dapat memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nunukan untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: SUDIASIH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Wahab kemudian dari pernikahan tersebut, saksi mempunyai seorang anak laki-laki yaitu Pemohon yang lahir di Nunukan pada tanggal 30 Juni 1993 kemudian saksi memberi nama kepada Pemohon dengan nama Muhammad Gustiaji;
- Bahwa Abdul Wahab sudah meninggal dan kini saksi telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Wahid;
- Bahwa saksi tidak langsung mendaftarkan kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Namun demikian, Pemohon mendaftarkan sendiri kelahirannya sehingga terbit kutipan akta kelahiran pada tanggal 13 April 2017;

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **5** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon menjadi Muhamad Gustiaji karena nama pada kutipan akta kelahiran berbeda dengan ijazah perguruan tinggi dan sekolah Pemohon, yang mana pada ijazah tersebut tercantum nama Pemohon adalah Muhamad Gustiaji;
- Bahwa sebenarnya nama Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran Pemohon telah sesuai dengan nama yang saksi berikan kepada Pemohon, yaitu Muhammad Gustiaji;
- Bahwa untuk dapat memperbaiki nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nunukan untuk mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon agar tidak terjadi kesalahan lagi di kemudian hari, yang mana nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhamad Gustiaji, bukan Muhammad Gustiaji;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti P-1, P-3, P-4, P-5, dan P-6 merupakan

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **6** dari **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan bukti P-7 merupakan asli, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 yang berupa fotocopy dari fotocopy tanpa dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, agar patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah maka bukti P-2 harus dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi SUISNOYO yang merupakan paman Pemohon dan saksi SUDIASIH yang merupakan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan *"...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan*

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Prof. R. Subekti, S. H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, S.H., Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2008, halaman 40);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, S.H. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status kedudukan keperdataan seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan saksi SUISNOYO dan saksi SUDIASIH sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **8** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Muhammad Gustiaji yang tinggal di Jalan Tanjung RT. 02 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi, diketahui bahwa telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada tanggal 13 April 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, yang mana pada kutipan akta kelahiran tersebut tercantum nama Pemohon adalah Muhammad Gustiaji, sesuai nama yang diberikan saksi Sudiasih selaku ibu kandung Pemohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 berupa ijazah perguruan tinggi dan sekolah Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum pada ijazah-ijazah tersebut adalah Muhamad Gustiaji sehingga terdapat ketidaksesuaian nama dengan kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan para saksi, akibat ketidaksesuaian nama antara kutipan akta kelahiran Pemohon dan ijazah Pemohon, maka Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan untuk dapat memperbaiki nama Pemohon agar sesuai dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Muhammad Gustiaji yang lahir di Nunukan tanggal 30 Juni 1993;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sehingga telah terbit kutipan akta kelahiran, yang mana nama Pemohon yang tercantum pada kutipan akta kelahiran tersebut telah sesuai dengan

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **9** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama yang diberikan ibu kandung Pemohon yaitu dengan nama Muhammad Gustiaji;

3. Bahwa Pemohon memiliki ijazah perguruan tinggi dan sekolah, yang mana pada ijazah-ijazah tersebut tercantum nama Pemohon adalah Muhamad Gustiaji;
4. Bahwa telah terdapat perbedaan pencantuman nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan ijazah Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sama dengan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang memohon supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat untuk dapat mengetahui dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **10** dari **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUH Perdata, permintaan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut hanya boleh diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register tersebut telah diselenggarakan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, oleh karena berdasarkan bukti P-3, kutipan akta kelahiran Pemohon telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, maka permohonan perbaikan pada akta kelahiran Pemohon haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri Nunukan. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Nunukan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R. I. Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak, disebutkan bahwa "*Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab III Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R. I. Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak, telah disebutkan sembilan manfaat suatu akta kelahiran, yang mana dua di antaranya sebagaimana disebutkan pada angka 4 dan 5 adalah sebagai berikut:

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **11** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga;
5. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah kelulusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah jelas bahwa akta kelahiran merupakan dasar penerbitan berbagai dokumen yang salah satunya adalah ijazah kelulusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, telah terungkap bahwa Pemohon lahir di Nunukan tanggal 30 Juni 1993 yang sebenarnya memang bernama Muhammad Gustiaji kemudian kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sehingga terbit kutipan akta kelahiran. Namun demikian, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan ijazah perguruan tinggi dan sekolah Pemohon sedangkan nama Pemohon sebagaimana tercantum pada akta kelahiran Pemohon yang menjadi dasar terbitnya kutipan akta kelahiran Pemohon telah sesuai dengan nama yang diberikan oleh ibu kandung Pemohon yaitu saksi Sudiasih, sehingga Hakim berpendapat tidak diperlukan perbaikan atau pembetulan akta kelahiran Pemohon. Dengan kata lain, nama Pemohon sebagaimana tercantum pada ijazah-ijazah Pemohon pada bukti P-4, P-5, dan P-6 adalah salah;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran merupakan dasar penerbitan ijazah kelulusan, maka Hakim berpendapat jika terjadi kesalahan terhadap pencantuman identitas yang menyebabkan ketidaksesuaian terhadap akta kelahiran seseorang, maka ijazah kelulusan tersebutlah yang seharusnya diperbaiki, bukan sebaliknya;

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **12** dari **15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga alasan yang dikemukakan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2 Pemohon ditolak**;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya manfaat suatu ijazah, antara lain sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi dalam penerbitan berbagai dokumen lain, maka Pemohon seyogianya mengupayakan perbaikan terhadap ijazah Pemohon sebagaimana pada bukti P-4, P-5, dan P-6 dalam hal nama Pemohon dengan cara mendatangi perguruan tinggi dan tiap-tiap sekolah tempat diterbitkannya ijazah Pemohon untuk dapat dibuatkan ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh perguruan tinggi dan tiap-tiap sekolah yang menerbitkan ijazah Pemohon. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 016/H/EP/2018 tentang Bentuk, Spesifikasi, dan Pengisian Blangko Ijazah pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Lampiran III Bagian Petunjuk Umum angka 13 Petunjuk Teknis Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2017/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

" Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa blangko ijazah dimusnahkan, maka dapat dibuat ralat dengan diterbitkannya surat keterangan oleh kepala satuan pendidikan yang bersangkutan";

yang mana peraturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memperbaiki ijazah Pemohon;

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **13** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang memohon supaya Hakim memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan atas nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya, sedangkan jika keputusan-keputusan itu mengandung suatu pembetulan haruslah hal ini dicatat pula dalam jihat akta yang dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 ini merupakan pelaksanaan atas putusan terhadap petitum angka 2. Oleh karena petitum angka 2 telah ditolak, maka dengan sendirinya tidak terdapat dasar untuk memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perbaikan atas nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3**

Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, dengan ditolaknya seluruh petitum Pemohon, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 13, 14, dan 16 Kitab Undang-undang Hukum

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **14** dari **15**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata serta segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 JULI 2018** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **SUHERI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHERI, S.H.

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
ATK Perkara	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Perkara Nomor **41/Pdt.P/2018/PN Nnk**, halaman **15** dari **15**